



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Wahyuni (istri Alm. Amir Hamzah Siregar)**, beralamat di Jalan Nagur No.30 C.Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagai Penggugat-I;
2. **Hendro Ali Sahbana Siregar (Anak kandung Alm. Amir Hamzah Siregar)**, beralamat di Jalan Nagur No.30 C.Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang-Siantar, sebagai Penggugat-II;
3. **Iqbal Firmansyah Siregar (Anak Kandung Alm. Amir Hamzah Siregar)**, beralamat di Jalan Nagur No.30 C.Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagai Penggugat-III;
4. **Nela Widya Siregar (Anak Kandung Alm. Amir Hamzah Siregar)**, beralamat di Jalan Nagur No.30 C.Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang-Siantar, sebagai Penggugat-IV;
5. **Safira Andini Siregar (Anak Kandung Alm. Amir Hamzah Siregar)**, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandungnya **Penggugat-I**, beralamat di Jalan Nagur No.30 C.Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, sebagai Penggugat-V;
dalam hal ini Penggugat-I, Penggugat-II, Penggugat-III, Penggugat-IV dan Penggugat-V memberikan kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H.,M.H dan kawan-kawan**, Advokat /Penasehat Hukum/Legal Consultant beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 43. B Pematang Siantar / email: mrahmadmanurung@gmail.com berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2022, sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Lawan

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang Siantar**, beralamat di Jalan Merdeka No.2 Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Banjar Ranuandityo dan kawan-kawan**, Bagian Hukum/Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Medan dan Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematang Siantar/email: afrizalpyb@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022 sebagai **Tergugat-I**;
2. **Notaris Robert Tampubolon, S.H**, beralamat di Jalan Cipto No. 25 Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nobel L.P Siregar, S.H dan kawan-kawan**, Para Adokat berkedudukan di Jalan Surya Ujung Kompleks BI Nomor 17 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar / email: nobel.regars3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, sebagai **Tergugat-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan dan perbaikannya sebagai berikut:

I. Tentang Legal Standing Para Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm Amir Hamzah Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2022 sesuai dengan Surat keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Martoba

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Siantar–Utara Kota Pematang-Siantar Nomor .474.3/25/KM.VII/2022 dan Surat Keterangan Waris yang telah terdaftar di Kantor Kec.Siantar Utara Kota Pematang- Siantar tanggal 14 Juli 2022 Nomor ;261/SU-VII/2022.

2. Bahwa Tergugat adalah PT Bank rakyat Indonesia Kantor Cabang Kota Pematang-Siantar yang terletak dan merupakan Kreditur dari Hak Tanggungan No. ;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017.di Jalan Merdeka Kota Pematang-Siantar.
3. Bahwa Tergugat II adalah Pejabat Pembuat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017sebagai

II.Tentang Hubungan Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa Almarhum Amir Hamzah Siregar adalah merupakan Nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang-Siantar dengan Buku Rekening No.0113-01-076386-50-6.
2. Bahwa Tergugat adalah PT.Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank dimana Almarhum Amir Hamzah Siregar merupakan salah satu Nasabah dari PT.Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Pematang – Siantar.
3. Bahwa Tergugat II adalah Pejabat Pembuat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 pada tanggal 22 Agustus 2017.

III. Tentang Peristiwa Hukum antara Para Penggugat dan Tergugat.

1. Bahwa Almarhum Amir Hamzah Siregar (Para Ahli Waris dari Alm Amir Hamzah Siregar) adalah merupakan Nasabah dari PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang-Siantar (Tergugat I) dengan Buku Rekening No.0113-01-076386-50-6.
2. Bahwa Para Penggugat ada memajukan Surat Permohonan Kredit KMK.KUR tanggal 28 April 2017 pada Tergugat I.
3. Bahwa pada tanggal 17/05/2017 Tergugat I telah menjawab permohonan Kredit KMK-KUR dari Para Penggugat dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offerng Letter) Nomor ;B.1958-II/KC/ADK/05/2017.

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tertanggal 17/05/2017 tercantum nama Amir Hamzah Siregar dan Sri Wahyuni (istri Amir Hamzah Siregar) sebagai Debitur ,dengan nilai pinjaman sebesar Rp.200.000.000.-.
5. Bahwa didalam Offering Letter tersebut juga telah diuraikan tentang Jadwal Angsuran yang harus dibayar oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I selama 48 bulan sejak Juni 2017 sampai dengan May 2021.
6. Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon,S.H.Notaris (Tergugat II)di Pematangsiantar pada tanggal 22 Agustus 2017sebagai pengikatan Hutang Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa yang menjadi Jaminan dari Pinjaman KMK-KUR adalah Tanah dan Rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 25/05/1998 dengan pinjaman Hak Tanggungan sebesar Rp.200.000.000.
8. Bahwa didalam Perjanjian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tersebut tidak terdapat klausul yang memperjanjikan tentang tenggang waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman Kredit Modal Kerja Kredit Usaha Rakyat (KMK-KUR) antara Para Penggugat dan Tergugat I.
9. Bahwa atas Pinjaman KMK-KUR yang dituangkan dalam perjanjian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 ,Penggugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 25/05/1998 kepada Tergugat I sebagai Kreditur.sebagai Jaminan Hutang Penggugat.
10. Bahwa Pinjaman Hutang Penggugat senilai Rp.200.000.000.- tetap tersimpan di Tabungan Penggugat dengan No. Rekening No.0113-01-076386-50-6.di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang-Siantar.
11. Bahwa setelah menanda –tangani Perjanjian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017, Penggugat tidak diberikan Salinan Hak Tanggungan Nomor;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017,sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pejabat Notaris No 30 /2002 pasal

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat juga tidak diberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017, oleh Tergugat I.
13. Bahwa Penggugat hanya diberikan tanda setoran Ansuransi kebakaran Agunan Debitur tanggal 19 May 2017 sebesar Rp. 400.000.- dan tanda Setoran biaya Akta Notaris tertanggal 19 May 2017 sebesar Rp.2.400.000.-.
14. Bahwa pada saat Pembayaran Pinjamam KMK-KUR I, tabungan Penggugat telah dipotong oleh Tergugat I pada bulan Juni 2017 melalui tabungan sebesar Rp.3.510.000.
15. Bahwa potongan pinjaman Hutang atas nama Penggugat secara berkala dipotong melalui Rekening No.0113-01-076386-50-6. sebesar Rp.3.500.000..
16. Bahwa disamping pemotongan secara berkala Penggugat juga ada membayar pinjaman penggugat melalui Teller Tergugat I pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp.1.820.000., tanggal 21 Agustus 2020 sebesar Rp.2.670.000., tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.7.000.000. tanggal 30 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000. tanggal Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000.
17. Bahwa table pembayaran hutang Penggugat adalah sebagai berikut.

NO	Tgl Mulai	Term	Besar angsuran
1	Jun 2017		Rp 3.377.188
2	Juli 2017		3.510.827
3	Agustus 2017		3.510.827
4	September 2017		3.510.827
5	Oktober 2017		3.510.827
6	November 2017		3.510.827
7	Desember 2017		3.510.827
8	Januari 2018		3.510.827
9	Februari 2018		3.510.827
10	Maret 2018		3.510.827
11	April 2018		3.510.827

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	May 2018		3.510.827
13	Juni 2018		3.510.827
14	Juli 2018		3.510.827
15	Agustus 2018		3.510.827
16	September 2018		3.510.827
17	Oktober 2018		3.510.827
18	November 2018		3.510.827
19	Desember 2018		5.000.000
20	Januari 2019		3.510.827
21	Februari 2019		3.510.827
22	Maret 2019		3.510.827
23	April 2019		3.510.827
24	May 2019		3.510.827
25	Juni 2019		3.510.827
26	Juli 2019		3.510.827
27	Agustus 2019		3.510.827
28	September 2019		1.820.000
29	Oktober 2019		-
30	November 2019		4.970.000
31	Desember 2019		2.044.734+ 3.278.500
32	Januari 2020		3.305.100
33	Februari 2020		-
34	Maret 2020		6.853.620+ 3.519.334
35	April 2020		3.117.841
36	May 2020		

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



			3.000.000
37	Juni 2020		-
38	Juli 2020		7.000.000
39	Agustus 2020		2.670.000
40	September 2020		-
41	Oktober 2020		6.810.000
42	November 2020		-
43	Desember 2020		4.904.000
44	Januari 2021		5.000.000
45	Februari 2021		
46	Maret 2021		
47	April 2021		
48	May 2021		

18. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat mendatangi Tergugat I untuk klarifikasi Hutang Penggugat, karena Penggugat berniat untuk melunasi Pinjaman Penggugat dengan taksiran Hutang Penggugat yang akan jatuh tempo pada bulan Juli 2021 apabila dibayar lunas mencapai Rp.17.000.000..
19. Bahwa Penggugat merasa sangat terkejut ketika Tergugat I mengatakan bahwa Hutang Penggugat yang harus dilunasi adalah Rp.97.447.504..
20. Bahwa kemudian bulan Januari 2022, Penggugat berusaha mendatangi Tergugat I untuk meminta Akta Perjanjian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan Offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017, namun Tergugat I tidak memberikan dengan alasan tidak boleh diberikan salinan pada Penggugat.
21. Bahwa penggugat berusaha dengan cara mencetak buku rekening No.0113-01-076386-50-6.melalui Security Tergugat I, Penggugat

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



diberitahu oleh Security bahwa buku Rekening dengan transaksi tidak dapat dicetak karena sudah terlalu lama.

22. Bahwa Penggugat kemudian meminta bantuan kepada Kuasa hukum agar meminta kepada Tergugat I untuk memberikan Salinan perjanjian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 dan atas permintaan Kuasa tersebut, Tergugat I bersedia memberikannya.
23. Bahwa setelah membaca Salinan Perjanjian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat II , Penggugat sangat Terkejut dan merasa dipermainkan karena tertera didalam perjanjian Hak Tanggungan nama Amir Hamzah Siregar dan Diana Larasati Ginting ;Alamat Jalan Arteleri No.7 selaku Debitur.
24. Bahwa didalam Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 nama Debitur adalah Amir Hamzah Siregar (debitur) dan Sri Wahyuni (istri Debitur).
25. Bahwa Para Penggugat tidak mengenal Diana Larasati Ginting dan kapasitasnya sebagai apa didalam Perjanjian Hak Tanggungan Nomor;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
26. Bahwa Penggugat I (Sri Wahyuni)adalah istri sah dari Alm.Amir Hamzah Siregar dan bukan Diana Larasati Ginting.
27. Bahwa Hak Tanggungan Nomor;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 adalah merupakan Akta Authentic yang diakui keberadaannya sebagai Akta yang dibuat oleh Pejabat Notaris berdasarkan Undang-Undang pejabat Notaris Nomor; 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
28. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) Undang-Undang Pejabat Notaris,maka setiap Akta yang dibuat harus sesuai dengan data para pembuat perjanjian dan dihadapan Notaris yang bersangkutan serta dibacakan dpenghadap.dihadapan para
29. Bahwa apabila syarat-syarat yang dituangkan didalam pasal 16 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Pejabat Notaris tidak terpenuhi,maka menyebabkan batalnya perjanjian Hak Tanggungan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II juga telah menimbulkan suatu tindak Pidana dengan Pasal 263 dan 264 KUHPidana tentang memberikan keterangan Palsu dan menggunakan Surat Palsu.
31. Bahwa disamping menimbulkan suatu tindak Pidana, Perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat.
32. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat I dan II adalah bahwa Penggugat harus membayar senilai Rp.97.447.504.
33. Bahwa akibat mendengar bahwa Penggugat harus membayar sebesar Rp.97.447.504. Amir Hamzah Siregar mengalami sakit-sakitan dan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2022 pada hari Sabtu.
34. Bahwa para Penggugat merasa terpukul dan merasa telah dirugikan oleh perbuatan melawan Hukum dari Tergugat I, II yang menyebabkan Amir Hamzah sakit-sakitan dan meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2022, sehingga secara Immateril akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat I, II harus dihukum untuk kerugian Immateril tersebut.
35. Bahwa kerugian Immateril yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II secara Tanggung renteng adalah, Kerugian Immateril yang diderita oleh Para Penggugat tidak dapat diuraikan secara rinci namun dapat dinilai dengan Rupiah sebesar Rp.1.000.000.000 karena Amir Hamzah adalah sebagai Kepala Rumah tangga yang harus menafkahi anak-anaknya yang masih kuliah dan sekolah.
36. Bahwa Para Penggugat juga berkeyakinan bahwa Tergugat I, II tidak akan mematuhi isi Putusan didalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap (*Inkract van gewijsde*) sehingga sangat wajar apabila Para Tergugat I, II lalai dalam mematuhi isi Putusan ini, maka masing masing haruslah dikenakan dwangsoom sebesar Rp.1.000.000/hari.
37. Bahwa Para Penggugat juga berkeyakinan Para Tergugat I, II tidak akan mematuhi isi Putusan dalam perkara ini, sehingga untuk menjamin bahwa Para Tergugat I, II akan tunduk dan patuh pada Putusan ini, maka Mohon diletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir beslaq*) atas Harta-harta

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat I,II.

38. Bahwa terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat I yang menjadi Jaminan atas perbuatan melawan hukum Tergugat I adalah tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka No. 2 Kota Pematang-Siantar dikenal dengan Gedung PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang-Siantar.
39. Bahwa terhadap harta tidak bergerak Milik Tergugat II yang menjadi Jaminan atas perbuatan melawan Hukum dari Tergugat II adalah tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Tarutung No.54 Kel Kristen Kec Siantar Selatan Kota Pematang Siantar milik Tergugat II.
40. Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah disampaikan oleh para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang-Siantar untuk menentukan suatu hari persidangan seraya memanggil para pihak dalam perkara ini dengan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504 adalah perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan Bahwa Perjanjian Hak Tanggungan Nomor ;102/2017 tanggal 22 Agustus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pemotongan uang tabungan terhadap Rekening No.0113-01-076386-50-6 adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 batal demi hukum .
6. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan Salinan Hak Tanggungan Nomor;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II sebesar Rp.97.447.504 terhadap Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.
9. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian Immateril yang timbul akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat I, II senilai Rp.1.000.000.000 secara tanggung renteng tunai dan sekaligus.
10. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) yang diletakkan terhadap Harta tidak bergerak milik Tergugat I berupa tanah dan Bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Merdeka No. 2 Kota Pematang-Siantar dikenal dengan Gedung PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematang-Siantar adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat II berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Tarutung No.54 Kel Kristen Kec.Siantar Selatan Kota Pematang-Siantar adalah sah dan berharga.
12. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar Dwangsoom dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000/hari tunai dan sekaligus, apabila Tergugat I, II lalai dalam mematuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).
13. Menyatakan bahwa Putusan ini berlaku dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding dan Kasasi.
14. Menghukum Para Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.
15. Menyatakan bahwa perjanjian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 2017 yang dibuat Tergugat II atas nama Amir Hamzah dan Diana Larasati Ginting adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 393 tanggal 25/05/1998 atas nama Amir Hamzah dikembalikan kepada para Penggugat tanpa beban apapun.

17. Menyatakan sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.45.560.000 yang akan dibayarkan kepada Tergugat I secara cicilan dalam kurun waktu 24 bulan;

SUBSIDAIR.

Mohon apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan yang berlaku ditengah masyarakat,

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat H.A Hasibuan, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



A.I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 102/2017 tanggal 22 Agustus, dimana didalam posita nomor 8 halaman 3 (tiga) gugatan Para Penggugat juga menyatakan bahwa didalam Perjanjian Hak Tanggungan tidak memperjanjikan tenggang waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman Para Penggugat.
2. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar tidak pernah membuat Perjanjian Hak Tanggungan. Para Penggugat melauai kuasa hukum nya **telah salah dan keliru yang menyatakan adanya Perjanjian Hak Tanggungan**, sebenarnya yang ada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Selain itu sesuai pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang pada intinya menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dicantumkan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak perlu memasukan jangka waktu kredit. Sehingga dasar gugatan yang dijelaskan Para Penggugat dalam gugatan nya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah sesuatu yang tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (***Obscuur Libel***), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan; Sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan. Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan Para Penggugat telah didasarkan pada:

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



- a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, **dan**
 - b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;
- maka petitum yang diajukan Para Penggugat merupakan **petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya **dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk veerklaard)**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

A.II. PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV DAN PENGGUGAT V DISKUALIFIKASI IN PERSONA

1. Bahwa Didalam Perjanjian Kredit nomor 49 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Robert Tampubolon, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar telah muncul hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar. Sehingga Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.
2. Bahwa Sesuai M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata “, penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan : “*Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.*”
3. Bahwa Para Penggugat yang tidak memiliki kualifikasi mengakibatkan kekeliruan yang terdapat dalam gugatan yang mempunyai akibat hukum:

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Oleh karena nya berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (*error in persona*), sehingga Tergugat Isangat berdasar untuk memohon kepada Majelis Hukum untuk mengeluarkan Tergugat I dalam perkara ini.

5. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Imohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo DITOLAK, atau setidaknya mengeluarkan Tergugat I dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut
5. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar (debitur) sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Robert Tampubolon, Sarjana Hukum., Notaris di Pematang Siantar.

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar telah memberikan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 393 / Martoba atas nama Amir Hamzah Siregar yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 820//2017 tanggal 5September 2017 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2017 tanggal 22-08-2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan PPAT di Kota Pematang Siantar.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa **pengikatan atas agunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

7. Bahwa Dapat Tergugat I sampaikan bahwasanya ada berbagai macam bentuk **wanprestasi/cidera janji** yaitu:

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Penggugat (Debitur) dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Penggugat (Debitur) adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

8. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat (Debitur) **telah dapat dikategorikan sebagai wan prestasi/cidera janji** karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

Dengan demikian, Tergugat I telah memiliki hak dan kewenangan untuk dapat melakukan pelelangan atas

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



agunan kredit tersebut secara parate eksekusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa “ Apabila debitur **cidera janji**, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

9. Bahwa Sesuai dengan Pasal 2 dalam APHT dinyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajiban utang sesuai perjanjian kredit kepada Tergugat I, maka tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan lelang atas agunan kredit tersebut.

Konsekuensi yuridis atas diadakannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Tergugat I, berarti bahwa **dalam hal Debitur wanprestasi maka Tergugat I berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut.**

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil keseluruhan posita butir 1 s/d butir 40 dan petitum butir 1 s/d butir 14 gugatan Para Penggugat. Adapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat I adalah sebagai berikut :

- a. Pada posita butir 1 sampai 9 gugatan Para Penggugat telah mengakui bahwasanya yang bersangkutan telah menyepakati perjanjian kredit dengan Tergugat I, sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti yang kuat selain Akta Perjanjian Kredit. Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah sesuai ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPerdata).



- b. Perjanjian kredit tersebut telah dibuat dalam bentuk perjanjian akta notariil oleh Notaris, artinya sebelum para pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh notaris sehingga para pihak (debitur dan kreditur) telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta Notariil merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka yang menyangkal harus membuktikan bantahannya.
- c. Bahwa atas wanprestasinya Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang **Nomor 4 Tahun 1996** Pasal 6 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana dinyatakan bahwa *"Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*
- d. Sesuai klausul dalam APHT dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama (pemilik agunan), Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan **untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :**
- **Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;**
- e. Sesuai Pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak



Tanggungan diatur bahwa Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana disebut dalam Pasal 6, yaitu pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut (parate eksekusi). **Hak yang didasarkan parate eksekusi inilah yang dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeksekusi barang jaminan obyek sengketa.**

- menggunakan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dimana titel eksekutorial ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypothek*, vide pasal 224 HIR.

- f. Tergugat I merupakan Kreditur yang beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang mengingat dalam melakukan prosedur penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan agunan dan lelang parate eksekusi agunan kredit telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang memohonkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

12. Bahwa Tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I. Oleh karena tidak satupun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota terpenuhi, maka gugatan perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah **gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan.**

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas **petitum angka 4**, yang menyatakan pemotongan uang tabungan terhadap rekening nomor 0113-01-018663-10-0 adalah perbuatan melawan hukum. Dapat Tergugat I jelaskan terkait pemotongan tersebut Tergugat I berdasarkan surat kuasa debit rekening tanggal 22 Mei 2017 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Alm. Amir Hamzah Siregar. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan keliru.

14. Bahwa Terkait dalil Para Penggugat sesuai **petitum angka 8 dan angka 9**, Tergugat I **menolak dengan tegas** yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian materiil dan immaterial. Namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas kerugian seperti apa yang telah dialami oleh Penggugat. Oleh karena nya pernyataan kerugian immateril yang disampaikan oleh Penggugat

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



sangatlah tidak baik dan sangat mengada – ada maka sudah sepantasnya untuk dikesampingkan. Begitu juga yang meminta uang paksa (*dwangsom*) pada Gugatan tersebut sesuai petitum **angka 6**. Tergugat I **menolak dengan tegas** hal ini sangatlah tidak tepat dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi terhadap MARI No. 79K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973).

15. Bahwa Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa **tidak ada** satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak.

M a k a : berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Para Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat-II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa sebelum membuat Jawaban, terlebih dahulu Tergugat II akan mencantumkan kembali Perbaikan Gugatan/ Penambahan Petitum Gugatan yang diajukan oleh para penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam posita gugatan pada angka 32,33 tertulis jumlah hutang yang harus dibayar Penggugat **sebesar Rp. 97.447.504.000** diperbaiki menjadi **Rp.97.447.504.**

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam petitum gugatan pada point 2 disebutkan bahwa :
“Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II adalah merupakan perbuatan melawan Huku,, diperbaiki menjadi : “Menyatakan bahwa tindakan dan Perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum”.
3. Bahwa di dalam posita gugatan penggugat pada point 7 tertulis ‘ bahwa yang menjadi Jaminan dari Pinjaman KMK-KUR adalah tanah dan Rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 25/05/1998 dengan Pinjaman HT sebesar Rp.2.000.000.000. diperbaiki menjadi : ***“ Bahwa yang menjadi Jaminan dari Pinjaman KMK-KUR adalah tanah dan Rumah Sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 25/05/1998 dengan Pinjaman Hak Tanggungan sebesar Rp.200.000.000.***
4. Bahwa pada point 8 petitum gugatan penggugat tertulis ***“Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I sebesar Rp.97.447.504.000 diperbaiki menjadi “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I,II sebesar Rp.97.447.504 secara tunai dan sekaligus.***
5. Bahwa petitum gugatan kami tambahkan pada point 15. ‘ Menyatakan bahwa Perjanjian Hak Tanggungan Nomor : 102/2017 tanggal 22 Agustus 2077 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya diperbaiki menjadi : ***“Menyatakan bahwa Perjanjian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 2017 yang dibuat Tergugat II atas nama Amir Hamzah dan Diana Larasati Ginting adalah merupakan perbuatan melawan hukum.***
6. Bahwa petitum gugatan juga kami tambahkan dengan petitum No.16 yaitu : ***“Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.393 tanggal 25/05/1998 atas nama Amir Hamzah dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa beban apapun.”***
7. Bahwa Penggugat juga menambahkan Petitum No,17 yang berbunyi ;” ***Menyatakan sisa hutang penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.45.560.000 yang akan dibayarkan kepada Tergugat I secara cicilan***

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kurun waktu 24 bulan.

Bahwa oleh karena perbaikan gugatan para penggugat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo maka Tergugat II selanjutnya akan membuat bantahannya baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara termasuk terhadap perbaikan gugatan.

A. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi tentang Error in Persona

1.1. Bahwa Tergugat II akan menanggapi keikutsertaan penggugat V sebagai penggugat dalam gugatan a quo yang akan diuraikan sebagai berikut :

- bahwa penggugat V yaitu Safira Andini Siregar sebagai anak kandung Alm.Amir Hamzah Siregar dan oleh karenanya Penggugat V masuk ke dalam kategori belum dewasa dan belum cakap melakukan tindakan hukum (*vide : Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "bahwa kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun atau sudah menikah"*) ;
- bahwa oleh karenanya butuh orang yang sudah dewasa untuk bertindak sebagai "wali" yang mewakili hak-hak penggugat V di persidangan dan dalam gugatan a quo disebutkan bahwa yang mewakili penggugat V adalah ibu kandungnya in casu penggugat I;
- bahwa untuk itu diperlukan "Kuasa Insidentil " yang mana sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus maka penerima kuasa insidentil adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa insidentil sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dan untuk dapat bertindak di persidangan sebagai Kuasa Insidentil maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri di wilayah yang sesuai dengan tempat tinggal si pemberi kuasa insidentil dan izin tersebut berupa Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut in casu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;



- bahwa di dalam gugatan a quo, para penggugat khususnya penggugat I tidak ada menguraikan bahwa penggugat I telah meminta izin bahkan telah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari penggugat V;

Dengan tidak adanya Izin yang dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar penggugat I dapat bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari penggugat V maka keikutsertaan penggugat V adalah salah dan seharusnya penggugat V tidak bertindak sebagai salah satu dari penggugat dalam gugatan a quo.

1.2. Bahwa selanjutnya Tergugat II juga akan menanggapi tentang keikutsertaan anak-anak dari para penggugat in casu penggugat II sampai dengan V yaitu sebagai berikut :

- bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah Perjanjian Kredit yang pernah diajukan oleh suami dari penggugat I yaitu Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pematangsiantar yang secara terang dan tegas diuraikan para penggugat di dalil posita pada bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan tergugat pada angka (1) sampai dengan (17).
- bahwa pihak yang terlibat dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR serta penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR;
- bahwa tidak ada diuraikan dalam dalil tersebut keterlibatan penggugat II sampai dengan V dalam Perjanjian Kredit tersebut;
- bahwa dalam gugatan a quo penggugat II sampai dengan V disebutkan sebagai ahli waris dari Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR akan tetapi tidak pernah terlibat dalam peristiwa hukum seperti yang tersebut di atas;
- bahwa yang seharusnya bertindak sebagai penggugat dalam gugatan a quo adalah penggugat I saja;
- bahwa dalam petitum yang ditambahkan para penggugat dalam perbaikan gugatannya yaitu petitum pada angka (15) jelas bahwa

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



para penggugat ada meminta pembatalan suatu perjanjian;

- bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal.111-136) mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan masih menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya tersebut bahwa salah satu kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan dan sebagai contoh orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.

Dengan bertindakya anak-anak dari Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai penggugat dalam gugatan a quo in casu penggugat II sampai dengan V apalagi meminta pembatalan perjanjian yang menjadi sengketa dalam perkara a quo maka dengan demikian gugatan a quo diajukan oleh orang-orang yang salah bertindak sebagai penggugat.

1.3. Bahwa tentang diikutsertakannya Tergugat II sebagai salah satu dari Tergugat dalam gugatan a quo juga akan ditanggapi sebagai berikut :

- bahwa setelah mencermati dalil gugatan a quo yang bersengketa itu adalah penggugat I dengan Tergugat I yang mana hal tersebut ditegaskan oleh para penggugat di dalil positanya pada bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan tergugat pada angka (18), (19), (20), (21) dan (22).
- bahwa Tergugat II adalah sebagai Notaris;
- bahwa para penggugat tidak memahami kewenangan Notaris;
- bahwa Tergugat II tidak membuat Perjanjian melainkan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR yang didampingi istrinya in casu penggugat I dengan Tergugat I yang mana hal tersebut secara tegas diakui oleh para penggugat di dalil positanya pada bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan tergugat pada angka (5);

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



- bahwa Tergugat II bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit antara Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR yang didampingi istrinya in casu penggugat I dengan Tergugat I yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa :
“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”;

Dengan diikutsertakannya Tergugat II sebagai salah satu dari Tergugat dalam gugatan adalah suatu sikap yang KELIRU dari para penggugat dan oleh karenanya pengajuan gugatan ini tidak memenuhi syarat formil karena salah menarik pihak (*aanhodanig heid*) sebagai Tergugat dalam gugatan a quo.

Berdasarkan uraian pada angka (1.1), (1.2) dan (1.3) di atas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo agar bersedia menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang error in persona.

2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel.)

2.1. Tentang Perjanjian Utang Piutang, Perjanjian Kredit dan Perjanjian Hak Tanggungan akan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut :

- bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah tentang permohonan kredit (peminjaman uang) yang diajukan oleh Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR beserta dengan istrinya in casu penggugat I yang kemudian menjadi Perjanjian Kredit antara Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I dengan Tergugat I;
- bahwa atas pinjaman uang tersebut ada agunan yang diserahkan yang berupa harta tak bergerak dengan bukti kepemilikan yaitu SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 393 tanggal 25/05/1998;
- bahwa oleh karenanya maka yang menjadi perjanjian pokok adalah peminjaman uang dan perjanjian tambahan adalah perjanjian tentang agunan yang diserahkan untuk melunasi pinjaman uang tersebut apabila Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I mengalami gagal bayar atas pinjaman uangnya tersebut;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



- bahwa sesuai dengan dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (6) yaitu ada kesepakatan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan dan/atau Perjanjian Hak Tanggungan seperti yang didalilkan oleh para penggugat hanya berupa perjanjian tambahan apabila terjadinya gagal bayar maka agunanlah yang akan digunakan untuk melunasi utang Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I kepada Tergugat I;
- bahwa seharusnya yang dimintakan para penggugat dalam dalil petitumnya untuk dibatalkan adalah Perjanjian Kredit bukan Perjanjian Hak Tanggungan karena yang menjadi sengketa adalah Perjanjian Kredit bukan Perjanjian Hak Tanggungan;

Dengan tidak disengketakannya Perjanjian Kredit tersebut bahkan dengan dimintakannya untuk dibatalkannya Perjanjian Hak Tanggungan tersebut maka menjadikan demikian maka gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas.

2.2. Tentang tidak jelasnya siapa yang bertindak apakah penggugat atau para penggugat secara keseluruhan akan ditanggapi oleh Tergugat II sebagai berikut :

- bahwa gugatan a quo diajukan oleh 5 (lima) orang penggugat yang kemudian dipertegas menjadi para penggugat;
- bahwa setelah mencermati uraian dalil posita, berkali-kali para penggugat menegaskannya dengan penggugat;
- bahwa seharusnya dijelaskan dengan tegas apakah peristiwa tersebut dialami oleh penggugat I atau penggugat ke berapa dari 5 (lima) orang para penggugat tersebut sehingga menjadi teranglah peristiwa hukumnya;

Dengan demikian maka peristiwa hukum seperti yang didalilkan oleh para penggugat menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian pada angka (2.1) dan (2.2) di atas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



a quo agar bersedia menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (obscuur libel).

Untuk itu, berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini yaitu uraian tentang Error in Persona dan Obscuur Libel maka selanjutnya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo agar menyatakan bahwa gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan para penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II. Selanjutnya bahwa dalil yang diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara.

1. Bahwa para penggugat hanya mendalilkan awal peristiwa yang menjadi sengketa dengan Tergugat I seperti yang diuraikan dalam dalil positifnya di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (18) akan tetapi para penggugat tidak menerangkan kenapa para penggugat mendatangi Tergugat I untuk mengklarifikasi utang apakah utang yang tertunggak atau ingin melunasi lebih awal.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil positif di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (6) karena dibuat dengan TIDAK TEPAT. Bahwa maksud dari Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut bukan untuk pengikatan utang piutang antara Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR kepada Tergugat I melainkan jaminan atas pelunasan utang Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR kepada Tergugat I apabila Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR cedera janji atas utangnya tersebut. (*vide Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :*

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”).

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (8) karena dibuat dengan TIDAK TEPAT. Bahwa seperti yang sudah diuraikan pada angka (2) di atas bahwa Perjanjian Hak Tanggungan hanya berupa perjanjian atas pelunasan utang apabila Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR kepada Tergugat I cedera janji atas utangnya tersebut. Jadi wajar saja apabila tidak dicantumkan tentang jatuh tempo pelunasan pinjaman kredit Alm.AMIR HAMZAH SIREGAR sebagai DEBITUR yang didampingi istrinya in casu penggugat I sebagai ISTRI DEBITUR kepada Tergugat I karena tentang pelunasan jatuh tempo atas utang tersebut dituangkan di Perjanjian Kredit bukan di Perjanjian Hak Tanggungan. Perlu juga dipertegas dalam bantahan ini bahwa yang berutang bukan para penggugat secara keseluruhan melainkan hanya penggugat I yang pada waktu itu mendampingi suaminya menandatangani Perjanjian Kredit.
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (11) dengan alasan sebagai berikut :
 - dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada;
 - bahwa dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (6) jelas diuraikan oleh para penggugat bahwa para penggugat dengan Tergugat I telah sepakat dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 102/2017 yang dibuat di hadapan Robert Tampubolon, S.H. Notaris di Pematangsiantar, untuk itu dengan tidak diberikannya Salinan Hak Tanggungan tersebut secara langsung oleh Tergugat II kepada para penggugat gugatan a quo bukanlah suatu kesalahan dan seharusnya yang memberikan itu adalah Tergugat I yang mana terhadap hal ini

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



sudah sesuai dengan dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (22).

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (18) dengan alasan sebagai berikut :

- dalil tersebut adalah dalil yang TIDAK JELAS;
- pada bulan Pebruari 2021, suami penggugat I yang sebagai DEBITUR masih hidup akan tetapi dalam dalilnya tersebut yang mendatangi Tergugat I untuk mengklarifikasi utannya adalah penggugat;
- bahwa oleh karena penggugat dalam gugatan a quo ada 5 (lima) orang maka tidak jelas penggugat yang mana yang mendatangi Tergugat I untuk mengklarifikasi utang apakah penggugat I atau II atau III atau IV atau V.

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (23) dengan alasan sebagai berikut :

- dalil tersebut adalah dalil yang TIDAK JELAS oleh karena tidak disebutkan penggugat yang mana yang merasa dipermainkan oleh Tergugat II apakah penggugat I atau II atau III atau IV atau V;
- bahwa oleh karena suami penggugat I sebagai DEBITUR di Tergugat I maka seharusnya yang merasa dipermainkan adalah suami penggugat I akan tetapi di dalam dalilnya tidak ada diuraikan bahwa suami penggugat I yang sebagai DEBITUR di Tergugat II merasa dipermainkan oleh Tergugat II;
- bahwa yang tertera di dalam Perjanjian Hak Tanggungan tersebut adalah nama yang tidak dikenal in casu Larasati Ginting itu hanyalah suatu kesalahan yang bisa saja terjadi dan kesalahan itu adalah manusiawi akan tetapi bukan berarti ada unsur kesengajaan mempermainkan apalagi perbuatan yang memberikan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu seperti yang didalilkan oleh para penggugat di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (30);

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap kesalahan dalam suatu Akta secara prosedural di Kenotariatan dapat dilakukan renvoi dan renvoi itu adalah suatu tindakan yang dibenarkan secara hukum karena renvoi merupakan perbaikan atas kesalahan pengetikan yang tertuang di dalam suatu Akta dan di dalam praktek persidangan hukum perdata, renvoi juga adalah suatu yang sering dilakukan dan diizinkan oleh Majelis Hakim;
 - bahwa kesalahan pengetikan juga terdapat dalam gugatan a quo yang mana terhadap kesalahan pengetikan tersebut dimaklumi oleh Tergugat II sebagai suatu kesalahan yang lazim dan manusiawi yang kemudian para penggugat sudah melakukan perbaikan gugatannya yang mana terhadap perbaikan gugatan tersebut sudah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo.
7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (28) karena dalil tersebut TIDAK JELAS karena tidak disebutkan dengan tegas di hadapan para siapa penghadap membacakan akta. Apakah dalil ini juga dibuat karena kesalahan pengetikan?
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (29) dengan alasan sebagai berikut :
- dalil tersebut adalah dalil yang TIDAK TEPAT;
 - bahwa tidak dikenal BATALNYA PERJANJIAN HAK TANGGUNGAN;
 - Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diatur adalah hapusnya Hak Tanggungan (Pasal 18) dan pencoretan Hak Tanggungan (Pasal 22).
9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (30) oleh karena pemeriksaan terhadap gugatan a quo dilakukan dengan hukum acara perdata untuk mencari kebenaran formil.
10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (31) dan (32) oleh karena Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit yang mana Tergugat II bukan pihak dalam Perjanjian Kredit dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Perjanjian Kredit tersebut.

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (33) dan (34) dengan alasan sebagai berikut :

- dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada;
- bahwa tidak ada uraian yang tegas dalam gugatan a quo tentang keberatan yang dilakukan oleh suami penggugat I sebagai DEBITUR terhadap perbedaan perhitungan sisa utang yang di klarifikasi ke Tergugat I.

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita di bagian III tentang peristiwa hukum antara para penggugat dan Tergugat pada angka (35) dengan alasan sebagai berikut :

- dalil tersebut adalah dalil yang TIDAK JELAS;
- dengan diuraikannya alasan AMIR HAMZAH SIREGAR in casu suami penggugat I yang sudah meninggal dunia sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi anak-anaknya yang masih kuliah dan sekolah maka alasan tersebut sangat aneh karena dalam dalil gugatan a quo tidak ada diuraikan tentang keberatan AMIR HAMZAH SIREGAR in casu suami penggugat I sebagai DEBITUR di Tergugat I yang disampaikan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II tentang perbedaan perhitungan sisa utang yang di klarifikasi ke Tergugat I;

13. Bahwa dalil posita tentang permintaan uang dwangsom, Tergugat II menanggapinya bahwa permintaan tersebut tidak tepat oleh karena gugatan a quo menurut para penggugat bukan gugatan tentang utang-piutang dan untuk itu Terguat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo agar menolak permintaan uang dwangsom tersebut.

14. Bahwa selanjutnya Tergugat II akan menanggapi dalil posita para penggugat tentang permintaan Sita Jaminan yaitu sebagai berikut :

- ketentuan tentang Sita Jaminan terdapat pada Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa : “Jika terdapat persangkaan yang

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Jadi tujuan dari permintaan Sita Jaminan adalah untuk menjaga hak bukan untuk menciptakan atau memberikan hak baru. Dengan demikian, oleh karena keseluruhan harta debitur, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada adalah jaminan untuk keseluruhan kreditur, maka setiap kreditur berhak untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas keseluruhan harta debitur baik yang telah dijamin secara istimewa dan didahulukan ataupun tidak;

- bahwa objek yang dimohonkan oleh para penggugat untuk dilakukan Sita Jaminan adalah objek yang merupakan milik dari Tergugat II yang mana secara jelas-jelas dalam gugatan a quo tidak ada perbuatan yang dilakukan Tergugat II yang membuat kerugian pada para penggugat.

Untuk itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak permohonan Sita Jaminan tersebut oleh karena tidak berdasar hukum yang tepat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil bantahan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo berpendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Menikah antara Amir Hamzah Siregar dengan Sri Wahyuni No 10/1988 tertanggal 14 Januari 1988, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian Amir Hamzah Siregar No 474.3/25/KM-VII/2022 tanggal 7 Mei 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-2**;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Amir Hamzah Siregar tanggal 14 Juli 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-3**;
4. Foto copy Tabungan Britama atas nama Amir Hamzah Siregar dengan No.Rek.0113-01-076386-50-6, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Penawaran Putusan Kredit (offering Letter) No.B.1958-II/KC/ADk/05/2017 tertanggal 17 Mei 2022, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-5**;
6. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat II, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-6**;
7. Foto copy SHM No 393 tanggal 25 Mei 1998 atas nama Amir Hamzah Siregar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-7**;
8. Foto copy Tanda Setoran titipan biaya Akta Notaris Robert Tampubolon yang disetor oleh Amir Hamzah Siregar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-8**;
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No.820/2017, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-9**;
10. Foto copy Data Print Out tanggal 19 Maret 2021 KC BRI Pematang Siantar atas nama Amir Hamzah Siregar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi **BP-10**;
11. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) yang dilakukan oleh Amir Hamzah Siregar melalui teller tertanggal 30 September 2019 sebesar Rp.1.820.000,00.- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-11**;
12. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) yang dilakukan oleh Amir Hamzah Siregar melalui teller tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-12**;
13. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) yang dilakukan oleh Amir Hamzah Siregar melalui teller tertanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.2.670.000,00.- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-13**;
14. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) yang dilakukan oleh Amir Hamzah Siregar melalui teller tertanggal 30 Oktober 2020 sebesar Rp.6.000.000,00.- (enam juta rupiah), telah dibubuhi materai cukup,

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diberi tanda **BP-14**;

15. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) yang dilakukan oleh Amir Hamzah Siregar sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-15**;

16. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) atas nama Amir Hamzah Siregar tanggal 21 Mei 2021 sebesar Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-16**;

17. Foto copy Bukti Setoran tunai (resi) sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BP-17**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mujina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan teman Penggugat/ tetangga sekitar 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi juga kenal dengan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Bank BRI, tidak kenal dengan Kuasa atau pihak Tergugat II Robert Tampubolon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Amir Hamzah Siregar yaitu suami Penggugat dan sudah meninggal pada tahun 2022 lalu di Rumah Sakit dan dimakamkan di Jalan Bali ;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Amir Hamzah Siregar memiliki 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa saksi ketahui Amir Hamzah Siregar memiliki hutang dengan pihak BRI sebesar Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan rumah di Jalan Nagur Kota Pematang Siantar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hutang ini timbul;
 - Bahwa saksi pernah ikut serta ke BRI bersama Penggugat terkait hutang dimaksud ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ikut serta dalam pengajuan hutang tersebut, dan uang pinjaman diterima oleh suami istri yakni Penggugat dan Amir Hamzah Siregar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pembayaran atas hutang kepada pihak BRI ;
- Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sisa hutang Penggugat di BRI ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi ada masalah terkait hutangnya di BRI tersebut ;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena jaminan hak tanggungan bukan atas nama Penggugat, melainkan atas nama Larasati ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Larasati dalam hal ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain Amir Hamzah Siregar selain Penggugat
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa yang menerima uang pinjaman adalah Penggugat dan Amir Hamzah Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Penggugat dan Amir Hamzah Siregar belum pernah meminjam di BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri perihal wali atas anaknya yang masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Amir Hamzah Siregar bahwa ianya pernah mengajukan keberatan kepada Notaris Robert Tampubolon, namun saksi tidak ketahui masalah apa jelasnya keberatan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah mendatangi Notaris Robert Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menerima surat dari BRI;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Amir Hamzah Siregar baik;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Amir Hamzah Siregar dengan Penggugat baik;

2. **Novita Sari Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amir Hamzah Siregar yaitu suami Penggugat dan sudah meninggal pada tahun 2022 lalu di Rumah Sakit dan dimakamkan di Jalan Bali ;
- Bahwa saksi adalah teman Anak Almarhum Amir Hamzah Siregar yang bernama Nela Widya Siregar;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bank BRI, tidak kenal dengan Kuasa atau pihak Tergugat II Robert Tampubolon;
- Bahwa saksi ketahui Amir Hamzah Siregar memiliki hutang dengan pihak BRI sebesar Rp.200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah) dengan agunan rumah di Jalan Nagur Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hutang ini timbul;
- Bahwa Penggugat ikut serta dalam pengajuan hutang tersebut, dan uang pinjaman diterima oleh suami istri yakni Penggugat dan Amir Hamzah Siregar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pembayaran atas hutang kepada pihak BRI ;
- Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sisa hutang Penggugat di BRI ;
- Bahwa anak Penggugat menceritakan kepada saksi ada masalah terkait hutangnya di BRI tersebut ;
- Bahwa Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena pinjaman bukan atas nama Penggugat, melainkan atas nama Larasati ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Larasati dalam hal ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain Amir Hamzah Siregar selain Penggugat;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Penggugat dan anak-anaknya ;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Penggugat dan Amir Hamzah Siregar belum pernah meminjam di BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri perihal wali atas anaknya yang masih berusia dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah mendatangi Notaris Robert Tampubolon;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menerima surat dari BRI;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Amir Hamzah Siregar baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Amir Hamzah Siregar dengan Penggugat baik;

Menimbang bahwa Tergugat-I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Robert Tampubolon Notaris Kota Pematang Siantar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.I-1**;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 393/Pematangsiantar atas nama Amir Hamzah Siregar, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.I-2**;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 820/2017 sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.I-3**;
4. Foto copy Surat Kuasa Debet Rekening Simpanan tanggal 22 Mei 2017, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.I-4**;

Menimbang bahwa Tergugat-I tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat-II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 102/2017, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.II-1**;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Daftar Penyerahan Akta Notaris dari Pihak Notaris kepada BRI tanggal 7 September 2017, telah dibubuhi materai cukup, yang selanjutnya diberi tanda **BT.II-2**;

Menimbang bahwa Tergugat-II tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel) ;
2. Penggugat II, penggugat III, penggugat IV dan penggugat V diskualifikasi in persona;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Error in Persona :
2. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel.)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut telah disangkal oleh Para Penggugat dalam repliknya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan yang dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim perlu



menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur libel*):

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Gugatan Para Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan dimana Tergugat I dengan Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar tidak pernah membuat Perjanjian Hak Tanggungan, sebenarnya yang ada adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), selain itu menurut Tergugat I didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak perlu memasukan jangka waktu kredit sebagaimana dalil Penggugat sehingga dasar gugatan yang dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah sesuatu yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas dasar gugatannya dimana Penggugat dalam Posita No 6 menyebutkan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan membuat **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 102/2017** yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, S.H. Notaris (Tergugat II) di Pematangsiantar pada tanggal 22 Agustus 2017 sebagai pengikatan Hutang Penggugat dengan Tergugat I, hal mana bersesuaian pula dengan jawaban Tergugat I pada point no 6 pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar (debitur) sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat oleh Robert Tampubolon Sarjana Hukum, Notaris di Pematang Siantar dan untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar telah memberikan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 393 / Martoba atas nama Amir Hamzah Siregar yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 820//2017 tanggal 5 September 2017 berdasar **pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2017** tanggal 22-08-2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan PPAT di Kota Pematang Siantar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat I mengetahui hak tanggungan mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, hanya masalah penyebutan saja namun sesungguhnya merujuk pada maksud dan hal yang sama yakni **Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2017** sedangkan mengenai tidak termuatnya jangka waktu kredit dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai point 1 tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur libel*) dimana pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang permohonan kredit (peminjaman uang) maka seharusnya yang dimintakan Penggugat adalah batalnya perjanjian kredit bukan perjanjian hak tanggungan selain itu menurut Tergugat I tidak jelas apakah peristiwa tersebut dialami oleh Penggugat I atau Penggugat beberapa sehingga teranglah peristiwa hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya adalah hak Penggugat untuk meminta kepada Majelis Hakim dan tidak menjadikan gugatan kabur, namun apakah nanti akan dikabulkan atau tidak tergantung pada pertimbangan Hakim, demikian juga mengenai keterlibatan Para

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terkait peristiwa hukum yang dialaminya telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya mengenai Legal Standing Para Penggugat dan Hubungan Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat II tersebut diatas tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi Diskualifikasi/Error in persona;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat II sampai dengan Penggugat V tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat karena tidak terlibat dalam perjanjian kredit yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan bagaimana kedudukan dan atau keterlibatan dari Penggugat II sampai dengan Penggugat V, tentunya hal ini harus dilihat melalui pembuktian di dalam pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat II yang menyatakan Penggugat I tidak ada ijin bahkan tidak ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat V yang belum dewasa Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut, di dalam Pasal 345 KUHPerdara disebutkan: Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal



maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada diatur apakah tindakan mewakili tersebut harus menggunakan kuasa insidentil atau penetapan Ketua Pengadilan sebab menurut Majelis Hakim orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa, oleh karena itu orangtua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun didepan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tepat apabila Penggugat I bertindak mewakili Penggugat V yang belum dewasa, dengan demikian eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam eksepsinya, Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit antara Alm. AMIR HAMZAH SIREGAR yang didampingi istrinya in casu penggugat I dengan Tergugat I maka dengan diikutsertakannya Tergugat II sebagai salah satu dari Tergugat dalam gugatan adalah suatu sikap yang keliru;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara dan dalam perkara *a quo* Penggugat merasa Tergugat II telah melanggar haknya namun apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak, hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian pertimbangan diatas maka dengan demikian seluruh eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni adanya tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504, melakukan pemotongan uang tabungan serta tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat dan perjanjian Hak Tanggungan No.102/2017 tanggal 2017 yang dibuat Tergugat II atas nama Amir Hamzah dan Diana Larasati Ginting menurut Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sebaliknya, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah sebagaimana dituangkan dalam akta surat perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris (Tergugat II) dan berdasarkan surat kuasa debit rekening yang disetujui dan ditandatangani Alm. Amir Hamzah maka Tergugat I dapat melakukan pemotongan uang tabungan untuk pinjaman;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai Perjanjian Kredit yang mana Tergugat II bukan pihak dalam Perjanjian Kredit dan tidak ada hubungan hukumnya dengan Perjanjian Kredit tersebut dan mengenai tidak diberikannya Salinan Hak Tanggungan secara langsung oleh Tergugat II kepada para Penggugat gugatan *a quo* bukanlah suatu kesalahan dan seharusnya yang memberikan itu adalah Tergugat I, sedangkan mengenai nama Larasati Ginting itu hanyalah suatu kesalahan yang bisa saja terjadi dan kesalahan itu adalah manusiawi akan tetapi bukan berarti ada unsur kesengajaan mempermainkan

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi perbuatan yang memberikan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu seperti yang didalilkan oleh para penggugat, oleh karena itu Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Alm. Amir Hamzah Siregar;
2. Bahwa Alm. Amir Hamzah Siregar adalah nasabah dari Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar ada mengajukan Surat Permohonan Kredit KMK KUR kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar (debitur) dengan nilai pinjaman Rp200.000.000,00 ;
4. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, Penggugat I dan Alm. Amir Hamzah Siregar telah memberikan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 393 / Martoba atas nama Amir Hamzah Siregar yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2017 tanggal 22-08-2017 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tampubolon (Tergugat II);
5. Bahwa atas pinjaman hutang tersebut, Tergugat I ada melakukan pemotongan uang tabungan dari rekening Amir Hamzah Siregar secara berkala;
6. Bahwa Penggugat masih memiliki sisa hutang kepada Tergugat I;
7. Bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tertera nama Amir Hamzah Siregar dan Diana Larasati Ginting sebagai Debitur;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas terkait dengan perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Alm Amir Hamzah Siregar?
2. Apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504, dan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



melakukan pemotongan uang tabungan serta tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat?

3. Apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena tidak memberikan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat dan adanya kesalahan nama dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mujina dan 2. Novita Sari Ritonga;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T.I-1 sampai dengan T.I-4 tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T.II-1 sampai dengan T.II-2 tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Tentang Apakah Para Penggugat mempunyai kapasitas terkait dengan perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Alm Amir Hamzah Siregar?**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat ada memajukan Surat Permohonan Kredit

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK KUR tanggal 28 April 2017 kepada Tergugat I dan pada tanggal 17/05/2017 Tergugat I telah menjawab permohonan Kredit KMK-KUR dari Para Penggugat dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offerng Letter) Nomor : B.1958-II/KC/ADK/05/2017 dimana didalam Surat Penawaran Putusan Kredit (Offering Letter) tertanggal 17/05/2017 tercantum nama Amir Hamzah Siregar dan Sri Wahyuni (istri Amir Hamzah Siregar) sebagai Debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp.200.000.000.00 dan yang menjadi Jaminan dari Pinjaman KMK-KUR adalah Tanah dan Rumah tinggal Sertifikat Hak Milik No.393, oleh karenanya antara para Penggugat dan Tergugat I telah sepakat dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 102/2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, S.H. Notaris (Tergugat II) di Pematangsiantar pada tanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya Tergugat I melakukan pemotongan pinjaman hutang secara berkala melalui rekening Amir Hamzah Siregar, lalu pada tanggal 7 Mei 2022 Amir Hamzah meninggal dengan meninggalkan ahli warisnya yakni Penggugat I sebagai istri dan Anak-anaknya (Penggugat II sampai dengan Penggugat V);

Menimbang bahwa untuk dalilnya tersebut maka Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa P-2 dan P-3 yang pada pokoknya berisi tentang Surat Kematian Amir Hamzah Siregar dan Pernyataan Ahli Waris Amir Hamzah, selanjutnya Para Penggugat menghadirkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah menjawab permohonan Kredit KMK-KUR dari Para Penggugat dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offerng Letter) Nomor : B.1958-II/KC/ADK/05/2017 dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 393 / Martoba atas nama Amir Hamzah Siregar yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 820/2017 tanggal 5 September 2017 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2017 tanggal 22-08-2017 yang dibuat dihadapan Robert Tampubolon, selanjutnya Para Penggugat menghadirkan bukti P-10 pada pokoknya menerangkan bahwa BRI melakukan auto debet dari rekening Amir Hamzah Siregar, selanjutnya bukti P-11 sampai dengan bukti P-17 yang pada pokoknya menerangkan Amir Hamzah Siregar melakukan setoran tunai melalui teller untuk pembayaran pinjaman tersebut;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Menimbang bahwa disamping menghadirkan bukti surat Para Penggugat juga menghadirkan saksi Mujina dan Novita Sari Ritonga yang pada pokoknya menerangkan saksi-saksi mengetahui bahwa Amir Hamzah Siregar memiliki hutang dengan pihak BRI sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan agunan rumah di Jalan Nagur Kota Pematang Siantar, sepengetahuan saksi-saksi sudah ada pembayaran atas hutang kepada pihak BRI, sepengetahuan saksi-saksi Amir Hamzah Siregar sudah meninggal pada tahun 2022 lalu di Rumah Sakit dan dimakamkan di Jalan Bali, sepengetahuan saksi-saksi bahwa istri Amir Hamzah Siregar adalah Penggugat I dan tidak ada yang lain, Penggugat I dan Amir Hamzah Siregar memiliki 4 (empat) orang anak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa kapasitas dan kedudukan Para Penggugat terkait dengan perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPdata disebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Menimbang bahwa dalam Pasal 123 KUHPdata disebutkan segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUHPdata disebutkan bahwa Para Waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Alm. Amir Hamzah sehingga memiliki legal standing dalam perkara *a quo* yakni dalam perjanjian kredit yang diajukan oleh Alm. Amir Hamzah Siregar dan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 393 / Martoba atas nama Amir Hamzah Siregar yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua sebagai berikut:

2. **Tentang apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504, dan melakukan pemotongan uang tabungan serta tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat?**

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang menjadi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang bahwa untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat wajib membuktikan keempat unsur tersebut, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka gugatan akan ditolak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504, melakukan pemotongan uang tabungan serta tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Para Penggugat ada memajukan Surat Permohonan Kredit KMK KUR tanggal 28 April 2017 kepada Tergugat I dan pada tanggal 17/05/2017 Tergugat I telah menjawab permohonan Kredit KMK-KUR dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Surat Penawaran Putusan Kredit (Offerng Letter) Nomor : B.1958-II/KC/ADK/05/2017 yang apabila dihubungkan dengan bukti T.I- 1 ternyata bersesuaian dan terbukti tentang adanya perjanjian kredit diantara Amir Hamzah Siregar dan Penggugat I sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I karena menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504, oleh karena Penggugat tidak ada menghadirkan bukti bahwa berapa sebenarnya sisa hutang Penggugat dan berdasarkan jawaban maupun bukti-bukti Tergugat I Majelis Hakim mencermati bahwa Tergugat I tidak ada juga menyebutkan bahwa sisa hutang Penggugat sebesar Rp.97.447.504 maka terhadap dalil Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-4 diketahui bahwa Amir Hamzah Siregar telah memberikan kuasa kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar (Tergugat I) untuk mendebet rekening simpanan/giro dan pinjaman atas nama pemberi kuasa guna keperluan mutasi dana dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman atas nama pemberi kuasa di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar, menandatangani kwitansi dan dokumen-dokumen lainnya, menghadap kepada Pejabat yang berwenang, memberi keterangan-keterangan serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kuasa diatas, dan surat kuasa tersebut berlaku sampai dengan kredit KMK KUR dinyatakan lunas oleh BRI;

Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah dibuat tanpa ada unsur paksaan dan tekanan selanjutnya telah ditandatangani oleh Amir Hamzah diatas materai selaku Pemberi kuasa dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar (Tergugat I) selaku penerima kuasa maka menurut Majelis Hakim PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar (Tergugat I) berwenang melakukan pemotongan rekening untuk pelunasan hutang, hal mana telah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pematang Siantar (Tergugat I) mulai dari awal pinjaman yakni Juni 2017 (vide bukti P-10) sehingga adalah tidak berdasar

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat baru menyatakan keberatan sekarang, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai Tergugat I yang tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat sehingga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa offering letter merupakan surat penawaran bank atas persetujuan kredit yang ditujukan kepada debitur, apabila debitur setuju maka offering letter tersebut dijadikan dasar pembuatan akta kredit;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan bank memberikan salinan maupun akad kepada nasabah, namun berdasarkan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2013 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang wajib di serahkan adalah salinan perjanjian pembiayaan bukan Offering Letter yang hanya merupakan surat penawaran atas persetujuan kredit, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan salinan offering letter adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan ketiga sebagai berikut:

3. Apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat karena tidak memberikan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat dan adanya kesalahan nama dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan?

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak memberikan Salinan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat dan adanya kesalahan nama dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam eksepsi Tergugat I yakni mengenai tidak termuatnya jangka waktu kredit dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan:

- (1) Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan :
 - a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan
 - b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih
 - c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1)
 - d. nilai tanggungan
 - e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada disebutkan bahwa mengenai jangka waktu wajib dicantumkan dalam Akte Pemberian Hak Tanggungan, dengan demikian dalil Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Para Penggugat yang tidak memberikan Salinan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat apakah hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya, selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Ayat (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, ayat (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan, ayat (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (5) disebutkan "Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Notaris wajib menyerahkan **salinan Akte Pemberian Hak Tanggungan** kepada Debitur namun jika merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan,

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan bukti T.II-2 berupa Sertifikat Hak Tanggungan No. 820/2017 yang didalamnya berisikan Akte Pemberian Hak Tanggungan telah diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I, sedangkan Para Penggugat tidak ada menghadirkan bukti bahwa Para Penggugat ada meminta salinan Akte tersebut kepada Tergugat II dan tidak diberikan sebagaimana dalil Para Penggugat, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat perihal adanya kesalahan nama dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti T.II-1 tertera nama Amir Hamzah Siregar dan Diana Larasati Ginting dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Amir Hamzah Siregar hanya pernah menikah dengan Sri Wahyuni (Penggugat I) dan terhadap nama Diana Larasati Ginting telah diakui oleh Tergugat II dalam jawabannya sebagai kesalahan ketik;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak ada satu pasal pun yang mengatur jika terjadi kesalahan ketik dalam Akte Pemberian Hak Tanggungan oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang bahwa dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan:

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka kesalahan tulis dan atau ketik tersebut cukup dilakukan pembetulan dihadapan Penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan dan menurut Majelis Hakim kesalahan ketik dan atau tulis tersebut merupakan kesalahan yang tidak bisa dipandang secara parsial semata, bahwa setiap tindakan hukum harus dipandang secara komprehensif mulai dari proses pengajuan kredit sampai dengan diterimanya dana oleh Debitur dimana Debitur saat itu tidak ada mengajukan keberatan dan bahkan sudah menikmati dana yang diberikan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berbeda dengan bentuk perjanjian lain yang pada umumnya dapat dibuat secara bebas dengan bentuk yang bebas, maka dalam pembuatannya Akta Hak Tanggungan sebagai perjanjian yang bersifat asseccoir dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, dengan adanya kesalahan ketik tersebut tidaklah bersifat substantif yang dapat menyebabkan batalnya Hak Tanggungan, sehingga dipandang bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum Para Penggugat;

Menimbang bahwa petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai dikabulkan atau tidaknya petitum ini adalah tergantung pada pertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat terhadap Tergugat I adalah sebesar Rp.97.447.504 adalah perbuatan melawan Hukum, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang relevan mengenai adanya pernyataan Tergugat I bahwa sisa hutang Para Penggugat adalah sebesar Rp.97.447.504 maka petitum angka 2 ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 102/2017 tanggal 22 Agustus batal demi hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan angka 3 dan dinyatakan tidak terbukti, maka petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pemotongan uang tabungan terhadap Rekening No.0113-01-076386-50-6 adalah perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Debet Rekening Simpanan tanggal 22 Mei 2017 mempunyai hak untuk melakukan pemotongan uang tabungan maka petitum angka 4 tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan bahwa offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 batal demi hukum oleh karena telah disetujui dan ditandatangani oleh Amir Hamzah Siregar dan Tergugat I maka petitum ini tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan Salinan Hak Tanggungan Nomor;102/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum adalah tidak berdasar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan angka 3, sehingga petitum angka 6 haruslah ditolak;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan Salinan offering Letter Nomor.B.1958-II/kc/adk/05/2017 tanggal 17/5/2017 kepada Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan angka 2, sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, II sebesar Rp.97.447.504 terhadap Para Penggugat secara tunai dan sekaligus serta petitum angka 9 yang menyatakan menghukum Tergugat I, II untuk membayar kerugian Immateril, oleh karena Para Penggugat tidak memperinci kerugian tersebut secara jelas dan nyata melalui bukti surat yang diajukan di persidangan, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan "penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut" maka terhadap petitum angka 8 dan angka 9 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 dan 11 yang menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) yang diletakkan terhadap Harta tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 10 dan 11 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12 yang menyatakan menghukum Tergugat I,II secara tanggung renteng untuk membayar Dwangsoom dalam perkara ini sebesar Rp.1.000.000/hari tunai dan sekaligus,apabila Tergugat I,II lalai dalam mematuhi isi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) oleh karena objek Hak Tanggungan masih dalam penguasaan Para Penggugat dan disamping itu Para Penggugat masih mempunyai kewajiban terhadap Tergugat I terkait peminjaman maka petitum angka 12 haruslah ditolak;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 13 yang menyatakan bahwa Putusan ini berlaku dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding dan Kasasi, oleh karena unsur-unsur dari putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 191 RBg, maka petitum angka 13 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 15 yang pada dasarnya masih berkaitan dengan petitum angka 3 maka dianggap telah dipertimbangkan dan oleh karena tidak berdasar maka harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 16 dan 17 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 RV Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, oleh karena Penggugat telah menambah pokok gugatannya maka hal tersebut tidak diperkenankan, dengan demikian petitum angka 16 dan 17 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka terkait petitum angka 14, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Mainizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.,

Katharina M Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Mainizar, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp70.000,00
2. PNBP gugatan	:	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000.00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
		<hr/>
		Rp750.000,00

Jumlah : (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)